

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Waluyo (2020:56) akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri atas kegiatan identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat dalam penilaian dan pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Mulyadi (2010:3) akuntansi adalah organisasi formulir, mencatat dan pelaporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan.

Berdasarkan definisi akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah pengolahan data ekonomi atau keuangan dengan melakukan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Waluyo (2020:34) bidang-bidang dalam akuntansi yaitu :

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi keuangan berhubungan dengan ekonomi secara keseluruhan dalam bentuk laporan keuangan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

2. **Pemeriksaan/Audit (*Auditing*)**
Akuntansi ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan dengan tujuan agar informasi akuntansi dapat dipercaya, menguji ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan yang berlaku, serta memiliki daya guna dan hasil guna aktivitas bisnis.
3. **Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)**
Akuntansi manajemen ini ruang lingkupnya berfokus pada informasi untuk manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan kegiatan perusahaan dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan adalah penetapan harga jual produk.
4. **Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)**
Akuntansi biaya adalah akuntansi yang berfokus pada penetapan dan pengendalian biaya, sebagai fungsi utama akuntansi biaya yaitu mengumpulkan data biaya, menganalisis data biaya, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, yang digunakan oleh pihak manajemen sebagai alat pengendalian kegiatan dan menyusun rencana biaya dimasa mendatang.
5. **Akuntansi Pemerintahan**
Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintah dan mencakup aspek pengendalian atas pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya adalah transaksi pengeluaran dana untuk belanja barang negara.
6. **Akuntansi Perpajakan**
Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan oleh undang-undang.
7. **Sistem Akuntansi**
Sistem akuntansi menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Eko Hadi Siswanto dan Dr. Deden Tarmidi (2021:3), Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan

pembuatan laporan keuangan (laporan posisi keuangan/neraca dan laporan laba/rugi fiskal) sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Waluyo (2020:55), Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang mempunyai tujuan untuk menetapkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang.

Berdasarkan pengertian akuntansi diatas, maka akuntansi pajak dapat diartikan sebagai bagian dari proses akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai penetapan pajak terutang.

2.1.1.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak hanya menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Cara mengelompokkan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, adalah dengan melihat ketiga unsur yang terdapat di dalam kewajiban pemenuhan perpajakan yaitu :

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak pusat yaitu PPN, PPh, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 2 (pajak kota/kabupaten), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Profitabilitas

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dengan menggunakan modal secara optimal dan meningkatkan penjualan, hal tersebut biasanya disebut dengan profitabilitas. Berikut beberapa definisi profitabilitas menurut para ahli yaitu:

Menurut Irham Fahmi (2017:54), Rasio Profitabilitas adalah rasio yang bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Sartono (2010:122), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.

Sedangkan menurut Munawir (2010:70), profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Menurut Ahmad Rifai & Suci Atiningsih (2019) profitabilitas yang besar akan meyebabkan perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan perencanaan pajak perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengefisienkan penggunaan aktiva dan memaksimalkan hasil penjualan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tersebut.

2.1.2.2 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Irham Fahmi (2017:69), ada 4 rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas yaitu :

1. Rumus *Gross Profit Margin*

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

Keterangan :

- *Sales* = Penjualan
- *Cost of Good Sold* = Harga pokok penjualan

2. Rumus *Net Profit Margin*

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

Keterangan :

- *Earning After Tax* = Laba setelah pajak

3. Rumus *Return on Assets (ROA)*

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

4. Rumus *Return on Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Shareholders Equity}}$$

Menurut Kasmir (2016:208), rasio profitabilitas ada 3 macam yaitu :

1. *Net Profit Margin (NPM)*

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

Standar rasio *NPM* adalah 20%. Perusahaan akan semakin baik jika nilai *NPM* perusahaan lebih tinggi dari standar rasionya.

2. *Return On Investment (ROI)*

$$\text{ROI} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Standar rasio *ROI* adalah 30%. Perusahaan akan semakin baik jika nilai *ROI* perusahaan lebih tinggi dari standar rasionya.

3. *Return On Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

Standar rasio *ROE* adalah 40%. Perusahaan akan semakin baik jika nilai *ROE* perusahaan lebih tinggi dari standar rasionya.

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Definisi *Leverage*

Setiap perusahaan pasti memerlukan pendanaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaannya. Pendanaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti modal sendiri, dana dari investor maupun dana pinjaman atau hutang. *Leverage* akan muncul apabila perusahaan menggunakan dana pinjaman atau hutang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya ataupun untuk mengembangkan usahanya karena kegiatan perusahaan yang dibiayai oleh hutang maka akan menimbulkan biaya bunga yang akan menjadi beban bagi perusahaan. Semakin besar beban perusahaan maka laba perusahaan semakin menurun, sehingga jika laba perusahaan menurun maka biaya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin kecil. Berikut beberapa definisi *leverage* menurut para ahli yaitu :

Menurut Agus Sartono (2000:62), Rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan termasuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut.

Menurut Yulfaida & Zhulaikha (2012) *leverage* adalah jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau hutang, sedangkan

perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Menurut Kurniasih (2013:58) *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya biaya bunga yang mengakibatkan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Richardson & Lanis (2007) dalam Amin Wijaya Tunggal dan Yelris Gabetua (2020) menyatakan biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* menjadi lebih kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya hutang perusahaan dan menilai apakah hutang perusahaan tersebut dalam kategori normal atau kategori utang ekstrem. Jika utang perusahaan terlalu besar maka kemungkinan besar perusahaan akan sulit untuk membayarnya dan dapat menyebabkan kebangkrutan sehingga perusahaan tidak bisa membayarkan beban pajaknya, namun jika utang perusahaan masih dibatas normal maka beban bunga yang timbul dari hutang tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit.

2.1.3.2 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Irham Fahmi (2017:62), rasio *leverage* secara umum ada 5 yaitu :

1. *Debt to Total Assets Ratio*

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan :

- *Total Liabilites* = Total Utang
- *Total Assets* = Total Aset
- Menurut Kasmir (2016:164) standar rasio *DAR* adalah 35%.

2. *Debt to Equity Ratio*

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Keterangan :

- *Total Liabilites* = Total Utang
- *Total Equity* = Total Ekuitas
- Menurut Kasmir (2016:164) standar rasio *DER* adalah 90%.

3. *Times Interest Earned*

$$\frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan :

- *Earning Before Interest and Tax (EBIT)* = Laba sebelum bunga dan pajak
- *Interest Expense* = Beban bunga

4. *Fixed Charge Coverage*

$$\frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)} + \text{Sewa}}{\text{Interest Expense} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5. *Times Interest Earned*

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Depreciation}}{\text{Fix Cost} + \frac{\text{Dividen Saham}}{(1 - \text{Tax})}}$$

Menurut Mamduh M. Hanafi (2004:327), ada 3 macam metode *leverage*

yaitu:

1. *Leverage Operasi (Operating Leverage)*

Leverage Operasi timbul sebagai akibat dari adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka menggunakan *leverage*. Dengan menggunakan *operating leverage* perusahaan mengharapkan perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Rumus *leverage operasi* yaitu *Degree of Operating Leverage (DOL)*.

$$DOL = \frac{\text{persentase perubahan EBIT}}{\text{persentase perubahan penjualan}}$$

2. Leverage Keuangan (*Financial Leverage*)

Financial leverage timbul karena adanya kewajiban finansial yang bersifat tetap (*fixed financial charges*) yang harus dikeluarkan perusahaan. Rumus *leverage* keuangan dihitung dengan *DFL* (*Degree of Financial Leverage*). *DFL* ini menunjukkan perubahan *EPS* karena perubahan tertentu dari *EBIT*. Semakin besar nilai *DFL*, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut karena itu berarti perusahaan memiliki utang dalam proporsi yang lebih besar.

$$DFL = \frac{\text{persentase perubahan EPS}}{\text{persentase perubahan EBIT}}$$

3. Leverage Gabungan (*Combination Leverage*)

Leverage Gabungan yaitu pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan *Degree of Combine Leverage* (*DCL*) yang diartikan sebagai persentase perubahan dalam unit yang terjual.

$$DFL = \frac{\text{persentase perubahan EPS}}{\text{persentase perubahan Penjualan}}$$

2.1.4 Likuiditas

2.1.4.1 Definisi Likuiditas

Menurut Irham Fahmi (2017:53), Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:128), likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Kim dan Im (2017) dalam Arswendy Danardhito, Hendro Widjanarko dan Heru Kristanto (2023) menyatakan Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan cara mengubah aset perusahaan menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018) menyatakan *current ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan definisi dari para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga likuiditas dapat dijadikan indikator untuk mengetahui perusahaan mampu membayar pajak atau tidak.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Rasio Likuiditas

Menurut Irham Fahmi (2017:59), rasio likuiditas secara umum ada 2 yaitu:

1. *Current Ratio*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan :

Current Assets = Aset Lancar

Current Liabilities = Hutang Lancar

2. *Quick Ratio*

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventories}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan :

Inventories = Persediaan

Menurut Kasmir (2017:134), rasio likuiditas yang dapat digunakan yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

- Menurut Kasmir (2016:143) standar *current ratio* adalah 200%.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- Menurut Kasmir (2016:143) standar *quick ratio* adalah 150%.

3. Kas Rasio (*Cash Ratio*)

$$\text{Kas Rasio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- Menurut Kasmir (2016:143) standar *cash ratio* adalah 50%.

2.1.5 Penghindaran Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Siti Resmi (2019:1)) yaitu Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut Dr. N. J. Fedlmann (dalam Siti Resmi (2019:1)) yaitu pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam Siti Resmi (2019:2)) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pajak, maka pajak dapat diartikan sebagai kontribusi kepada negara yang wajib dilakukan oleh setiap orang maupun badan (perusahaan) dengan diatur oleh undang-undang untuk memelihara kesejahteraan umum dan memakmurkan rakyat.

2.1.5.2 Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:23) penghindaran pajak adalah legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Definisi penghindaran pajak menurut Tooma (2008) (dalam Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)) yaitu penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan

kelemahan dari aturan yang berlaku sehingga tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, sedangkan penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan dengan melanggar aturan perpajakan seperti melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan fakta.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:146), Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak termasuk pada pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan.

Menurut Putranti (2015) (dalam Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)) menyatakan bahwa secara garis besar *tax avoidance* dilakukan dalam 3 hal, yakni menunda penghasilan, *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan wajib pajak orang pribadi, dan *tax arbitrage* untuk memanfaatkan pelakuan pajak yang berbeda.

Berdasarkan definisi dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara memanfaatkan celah pada undang-undang sehingga dapat mengurangi jumlah hutang pajak tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Widya Sartika (2012), terdapat 12 cara yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu :

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide Current Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pretax bppk income
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term form the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR Differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The Total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S.STR}$	The Total difference between book and taxable income
9	Abnormal Total BTD	$\text{Residual from BTD} / \text{Tait} = \beta \text{Tait} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	A measure of unexplained total book-tax difference

10	<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position</i>
11	<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present values of taxes on an additional dollar of income</i>

Rumus yang digunakan untuk menghitung CETR menurut Ida Ayu Rosa

Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) yaitu :

$$CETR = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Net income before tax}}$$

atau

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) (dalam Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan, 2016), *CETR* adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, *et.al* (2010) (dalam Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan, 2016) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena *CETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin

tinggi tingkat presentase *CETR* mendekati tarif pajak penghasilan badan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase *CETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Setiap perusahaan pasti selalu berupaya agar mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan mengelola aset serta meningkatkan penjualan, hal ini biasa disebut dengan profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal seperti ini terjadi karena tingginya laba perusahaan akan berpengaruh terhadap besarnya beban pajak yang harus dibayar, sehingga jika laba perusahaan meningkat maka pajak yang harus dibayar juga semakin besar. Oleh karena itu, rasio profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan pihak manajemen perusahaan melakukan efisiensi agar beban pajak berkurang. Berikut ini merupakan hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak menurut beberapa ahli yaitu :

Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2017) menyatakan teori agensi kondisi keuangan sangat mencerminkan bagaimana keadaan suatu perusahaan. Seperti profitabilitas sebagai dasar penilaian kondisi keuangan dan sebagai objek dari pajak. Laba adalah suatu tolok ukur perusahaan untuk

mengambil keputusan. Jika profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan akan berusaha meminimalkan pencatatan laba usahanya untuk menghindari pajak.

Menurut Ahmad Rifai & Suci Atiningsih (2019) profitabilitas yang besar akan menyebabkan perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan perencanaan pajak perusahaan.

Praditasari dan Putu (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai *Net Profit Margin (NPM)*, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) biasanya memiliki sejumlah hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hutang tersebut oleh perusahaan digunakan untuk melakukan kegiatan operasional ataupun untuk kegiatan tertentu seperti membangun pabrik baru sebagai upaya untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih besar. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besarkah perusahaan dibiayai oleh hutang disebut dengan *leverage*. Oleh karena itu *leverage* dapat berpengaruh terhadap pajak perusahaan karena hutang perusahaan

dapat menimbulkan beban bunga dan beban bunga tersebut dapat berpengaruh untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi hutang perusahaan maka penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah. Berikut ini merupakan hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak menurut para ahli :

Menurut Agus Sartono (2000:62), Rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang dan penggunaannya yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan termasuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu perusahaan harus menyeimbangkan beberapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang.

Menurut Agus Sartono (2008:258) *Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* atau solvabilitas adalah suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh hutang. *Leverage* menunjukkan besarnya penggunaan hutang untuk membiayai investasi.

Menurut Munawir (2002:40) *leverage* merupakan nama lain dari rasio hutang, rasio ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Rasio hutang dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total aktiva. Beban bunga yang ditimbulkan oleh hutang akan mempengaruhi pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio hutang maka akan semakin turun tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Richardson & Lanis (2007) dalam Amin Wijaya Tunggal dan Yelris Gabetua (2020) menyatakan biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* menjadi lebih kecil.

2.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Setiap perusahaan pasti memiliki nilai likuiditas, hal tersebut digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban pajak. Berikut ini merupakan hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak menurut para ahli :

Menurut Irham Fahmi (2017:53), Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menjadi penyebab kebangkrutan perusahaan.

Kasmir (2011:46) Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, baik itu kewajiban kepada pihak perusahaan maupun luar perusahaan.

Kim dan Im (2017) dalam Arswendy Danardhito, Hendro Widjanarko dan Heru Kristanto (2023) menyatakan Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan cara mengubah aset perusahaan menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018) menyatakan *Current ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Suyanto dan Supramono (2012), menyatakan perusahaan yang memiliki arus kas rendah akan membuat perusahaan tidak taat dalam pembayaran pajak.

Menurut Diah Amalia (2021), menyatakan likuiditas yang baik pada umumnya tidak akan meminimalisir beban biaya yang ada. Angga Hidayat dan Riri Muliastari (2020), menyatakan perusahaan yang memiliki arus kas yang baik tidak akan menghindar dari pembayaran pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas dapat berpengaruh dalam urusan pajak perusahaan terutama untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak untuk membayar beban pajak perusahaan. Jika likuiditas tinggi maka pada umumnya manajemen perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kim dan Im (2017) dalam Arswendy Danardhito, Hendro Widjanarko dan Heru Kristanto (2023), Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018), serta Suyanto dan Supramono (2012). Namun ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa pembayaran pajak seharusnya tidak menjadi beban yang memberatkan bagi perusahaan, oleh karena itu semakin tinggi likuiditas maka seharusnya semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi hutang pajaknya sehingga perusahaan tidak perlu melakukan

penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Diah Amalia (2021), serta Angga Hidayat dan Riri Mulasari (2020).

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H4 : Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.